

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakekatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

”Dalam dunia ini, tidak ada yang pasti selain kematian dan pajak.” Demikian kata seorang penemu sekaligus negarawan Amerika abad ke-18 *Benjamin Franklin* . Kata-katanya yang begitu sering dikutip ini bukan hanya mencerminkan bahwa tak seorang pun dapat menghindari pajak namun juga bahwa pajak menimbulkan rasa takut. Bagi banyak orang, membayar pajak tidak lebih menarik dibandingkan kematian. (<http://sugihbersaudara.blogspot.com/2009/11/majalah-pajak.html>)

Wajib pajak selaku pembayar pajak menginginkan pajak terutangya tidak terlalu besar bahkan sebisa mungkin tidak membayar pajak, hal ini dipahami pemerintah, oleh sebab itu pemerintah melegalkan para wajib pajak dalam usaha meminimalisir beban pajaknya dengan cara merencanakan pajak asalkan masih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait dengan peraturan yang berlaku yaitu

UU, ada dua hal yang harus diperhatikan saat membahas tentang UU. Pertama, bagaimana pengungkapan konsep ekonomis dalam UU. Kedua, bagaimana mengungkapkan kebijakan negara dalam bentuk UU supaya bisa dilaksanakan. ([www.info.com](http://www.info.com))

Upaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan harus diikuti dengan langkah-langkah manajemen perpajakan secara baik, sehingga diperoleh pembayaran pajak yang terarah dimana pembayaran pajak tersebut akan memberikan kontribusi kepada negara tetapi tidak memberatkan wajib pajak.

“Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak – pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan maupun secara komersial”. (Zain,2003,p.43).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan strategi yang bertujuan untuk mengelola jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga *tax saving* bisa dioptimalkan. Salah satu strateginya yaitu dengan mengoptimalkan biaya – biaya yang dianggap perlu oleh perusahaan sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2009.

Biaya-biaya perusahaan yang dikoreksi fiskal didapat dari perbedaan pengakuan biaya antara akuntansi fiskal dan akuntansi komersial. Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial dapat dikelompokkan

menjadi dua yaitu: perbedaan sementara (*temporary differents*) dan perbedaan tetap (*permanent different*). (<http://akuntansi.usu.ac.id/jurnal-akuntansi-17.html>)

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menetapkan judul bagi penulisan skripsinya yaitu: **“Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Penghasilan Terutang Perusahaan”** (Studi Kasus PT. “X”).

Penelitian dilakukan di PT. ”X” karena penulis mendapatkan rekomendasi dari saudara sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data dengan lebih cepat. Selain itu perusahaan PT.”X” tidak melakukan perencanaan pajak sesaat sebelum membayar pajak terhutang perusahaan. Hal tersebut membuat penulis merasa tertantang untuk membuktikan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan sebelum membayar pajak terhutang perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak perusahaan PT. ”X”.

## 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya ?
2. Bagaimana cara perusahaan untuk mengurangi beban pajak agar pembayaran pajak terutangnya dapat menjadi lebih efisien?
3. Bagaimana penerapan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan terhutang perusahaan?

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

Maksud dan tujuan penelitian adalah mengevaluasi penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan apakah telah dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan konsep perencanaan pajak (*tax planning*) untuk mengefisiensikan pembayaran pajak terutang. Diharapkan hasil dari penelitian ini perencanaan pajak telah dilakukan secara optimal sehingga pembebanan pajak terutang perusahaan dapat secara efisien di bayarkan.

### **1.4 KEGUNAAN PENELITIAN**

#### **1. Bagi Peneliti**

Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan mempraktekkannya sesuai dengan kondisi yang ada.

#### **2. Bagi Instansi Terkait**

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

#### **3. Bagi Fakultas**

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai penerapan sistem *self assessment* terhadap Pajak Pertambahan Nilai.